



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN
PADA MASA COVID-19 DI PT. CISADANE
SAWIT RAYA TBK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

KARTIKA DEWI
NPM: 1815400066

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN.
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Kartika Dewi
NPM : 1815400066
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 Di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk

Medan, 11 Oktober 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE., M.Si.)

DEKAN



(DR. ONNY MEDALINE SH., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. MUHAMAD TOYIB DAULAY, SE., MM)

PEMBIMBING II

(JUNAWAN, SE., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Kartika Dewi
NPM : 1815400066
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 Di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk

Medan, 11 Oktober 2021

KETUA

Dr. RAHIMA br. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA I

(Dr. MUHAMAD TOYIB DAULAY, SE., MM)

ANGGOTA II

(JUNAWAN, SE., M.Si.)

ANGGOTA III

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si.)

ANGGOTA IV

(SUMARDI ADIMAN, SE., Ak., M.Si., BKP)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kartika Dewi
NPM : 1815400066
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (Diploma Tiga)
Judul Tugas Akhir : **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 Di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 Oktober 2021

Penulis



Kartika Dewi
NPM. 1815400066

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kartika Dewi
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Tampang, 04 Mei 2000
NPM : 1815400066
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Besar Namorambe, Komp. New Pratama Asri
Blok C No. 7. Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian diploma lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 11 Oktober 2021
Penulis



Kartika Dewi
NPM. 1815400066



Ace Sug
25/10/2021

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN
PADA MASA COVID-19 DI PT. CISADANE
SAWIT RAYA TBK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

KARTIKA DEWI

NPM: 1815400066

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

Free proposal
08/05/2021



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN
PADA MASA COVID-19 DI PT. CISADANE
SAWIT RAYA TBK**

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

KARTIKA DEWI

NPM: 1815400066

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

Asa Jilid 1
09/02/2022



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA SEWA KENDARAAN
PADA MASA COVID-19 DI PT. CISADANE
SAWIT RAYA TBK**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

KARTIKA DEWI

NPM: 1815400066

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/22/2021 9:21:44 AM

Analyzed document: KARTIKA DEWI_1815400066_Perpajakan.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check
- (see_and_enc_string) [see_and_enc_value]



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : KARTIKA DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : SEI TAMPANG / 04 Mei 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400066
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 105 SKS, IPK 3.71
 Nomor Hp : 085216656247
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT.Cisdane Sawit Raya Tbk.0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu


Rektor I,


 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)


Medan, 17 Juni 2021


Pemohon,

 (Kartika Dewi)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onny Medatine, S.H., M.Kn)

Tanggal : 18 Juni 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Muhammad Toiyb Daulay, SE., MM)

Tanggal : 18 Juni 2021
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 18 Juni 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Junawan, SE., M.Si)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
NPM : 1815400066
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT.Cisadane Sawit Raya Tbk.

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
27 Maret 2021	ACC. Seminar Proposal Lanjutkan Ke Tahap Selanjutnya	Disetujui	
11 Oktober 2021	ACC. Sidang Meja Hijau	Disetujui	
03 Februari 2022	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 05 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr Muhamad Toyib Daulay, SE., MM

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusuf Muhtarrit Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 922/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : KARTIKA DEWI
N.P.M. : 1815400066
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

sehwasannya terhitung sejak tanggal 18 November 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 November 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400066
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/09-2021	- Input file tugas akhir ke portal		
6/10-2021	- Kesimpulan & Saran		
11/10-2021	- Acc Sidang		

Medan, 12 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400066
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22-10/21	- Renda Perorangan - Bentuk pajak	✓ ✓	
25/10/21	Bea Sudy Prof	✓	

Medan, 12 November 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400066
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/02-2021	- Pengajuan judul		
26/03-2021	- Input file proposal ke portal		
27/03-2021	- Act Seminar		

Medan, 16 Juni 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400066
 Jenjang Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12/04/2021	- Konyl konyl dyahuk. - Materl jark Daryip Leaning - Defenw open Paruff	A I A	
17/04/2021	- ur / pma pph 23	A	
03/05/2021	Prece Sengul	A	

Medan, 16 Juni 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan


 Dr. Onny Medina, SH, M.Kn.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KARTIKA DEWI
NPM : 1815400066
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT.Cisadane Sawit Raya Tbk.

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
28 Juni 2021	Acc Sempro	Disetujui	
19 November 2021	Acc Sidang Meja hijau	Disetujui	
05 Februari 2022	Acc Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 05 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 07 Desember 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 DI -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTIKA DEWI
 Tempat/Tgl. Lahir : SEI TAMPANG / 04/05/2000
 Nama Orang Tua : SELAMAT RIANTO
 N. P. M : 1815400066
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 085216656247
 Alamat : Jl. Besar Namorambe, Komp. New Pratama Asri blok C
 No.7. Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 di PT.Cisadane Sawit Raya Tbk., Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



KARTIKA DEWI
 1815400066

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya dalam melaporkan PPh 23 atas jasa sewa kendaraan selama covid-19. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selama covid-19 tetap melaksanakan kewajiban pelaporannya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Namun untuk penyetoran PPh pasal 23 masih ada keterlambatan. Pada tahun 2019 PT. Cisadane Sawit Raya Tbk terlambat menyetor pada bulan Agustus dan pada bulan September. Pada tahun 2020 penyetoran pajak ke kas Negara masih mengalami keterlambatan dari tanggal yang sudah ditetapkan. Keterlambatan pembayaran terjadi pada bulan Januari, Juni, Juli dan bulan November.

Kata kunci : Kepatuhan, pelaporan dan PPh pasal 23

ABSTRACT

In accordance with the problems posed in this study, the purpose of this study was to find out how the level of compliance of PT. Cisadane Sawit Rayain reporting PPh 23 on vehicle rental during covid-19. Data analysis techniques in this study were carried out by means of documentation studies and interviews.

Based on the results of the study showed that PT. Cisadane Sawit Rayaduring covid-19 carried out its reporting obligations in accordance with established laws. However, there is still a delay in depositing Income Tax Article 23. In 2019 PT. Cisadane Sawit Rayadeposited late in August and September. In 2020, the payment of taxes to the State treasury was still delayed from the specified date. Late payments occur in January, June, July and November.

Keywords: Compliance, Reporting and PPh 23

KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 Di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk”** dengan tepat waktu.

Tugas Akhir (TA) ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

Penulis dibawah ini menyampaikan bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbahagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir tersebut. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline SH., M.Kn**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing kedua penulis yang telah berkenan memberikan izin dalam menyusun Tugas Akhir ini.

4. Bapak **Dr. Muhamad toyib daulay, SE., MM** selaku dosen pembimbing pertama selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang tidak pernah lupa memberikan doa, dukungan, motivasi dan semangat, sehingga penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam menjalani perkuliahan. Terima kasih banyak atas cinta yang telah kalian berikan.
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah berkenan menemani penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau diatas maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 11 Oktober 2021
Penulis

Kartika Dewi
NPM. 1815400066

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II METODE DAN RENCANA KEGIATAN	6
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	6
3. Sistem Pemungutan Pajak	7
4. Jenis-Jenis Pajak	7
5. Pajak Penghasilan	9
6. Pajak Penghasilan PPh 23.....	15
7. Objek Pemotong PPh 23.....	16
8. Pengecualian Objek Pemotong PPh 23	16
9. Pemotong PPh 23.....	17
10. Tarif Pemotong PPh 23.....	19
11. Perhitungan PPh 23	23
12. Kepatuhan Wajib Pajak	23
13. Pelaporan PPh 23.....	25
14. Jasa Sewa Kendaraan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	28
D. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30

C. Defenisi Operasional Variabel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil penelitian	35
1. Sejarah singkat PT. Cisadane Sawit Raya	35
2. Struktur organisasi PT. Cisadane Sawit Raya	36
3. Visi dan misi PT. Cisadane Sawit Raya	42
4. Pengumpulan data keptuhan PT. Cisadane Sawit Raya Dalam pelaporan PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19.....	43
B. Pembahasan	47
1. Analisis Penulis Terhadap Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Dalam Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19.....	48
2. Perbandingan Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Dalam Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Undang-Undang.....	48
3. Perbandingan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan Penelitian Terdahulu	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFRAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel	32
Tabel 4.1 Bukti Potong PPh 23 Tahun 2019	44
Tabel 4.2 Bukti Potong PPh 23 Tahun 2020.....	45
Tabel 4.3 Pelaporan PPh 23 Tahun 2019	46
Tabel 4.4 Pelaporan PPh 23 Tahun 2020	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 struktur organisasi PT. Cisdane Sawit Raya.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penelitian terdahulu
2. Kerangka konseptual
3. Jadwal peneliian
4. Defenisi operasional variable
5. Struktur organisasi
6. Bukti potong pph pasal 23
7. Pelaporan pph pasal 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga sistem yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Sedangkan *witholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Meskipun pajak penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *withholding system*. Dimana dengan sistem pemungutan ini, penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Pada saat ini dunia sedang dilanda oleh bencana virus corona (*Covid-19*) yang merenggut banyak nyawa termasuk Negara Indonesia. Negara berupaya untuk melindungi rakyat dengan berbagai macam cara salah satunya dengan membatasi segala kegiatan masyarakat. Pembatasan-pembatasan ini tentu akan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pada sektor pajak.

Penerimaan perpajakan turun akibat kondisi ekonomi yang melemah, dukungan intensif pajak dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Kata Menkeu. Dampak *Covid-19* pun diakui sudah terasa sejak penerimaan pajak awal tahun. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) realisasi penerimaan pajak Januari-Februari 2020 sebanyak Rp. 152,9 T, turun hingga 4,9% secara tahunan

dibandingkan dengan pencapaian pada periode tahun lalu sebanyak Rp. 160,9 T. Otoritas pajak pun belum menentukan arah strategi penerimaan dalam perekonomian yang terpapar *covid-19*.

Namun walaupun pemerintah sudah memberikan penurunan tarif pajak masih banyak wajib pajak yang melalaikan kewajibannya. Salah satunya dalam melaporkan kewajibannya. Sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik membahas judul **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19 Di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.**

B. Identifikasi dan batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis mengidentifikasi masalah yang ada yaitu masih adanya keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan PPh 23 pada tahun 2019

2. Batasan masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jadi, pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat mengkaji hasil yang akurat. Oleh karena itu penulis membatasi masalah seputar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa *Covid-19* di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah

1. Apakah PT. Cisadane Sawit Raya Tbk Sudah Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19?
2. Apakah PT. Cisadane Sawit Raya Tbk melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019?

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

1. Tujuan Tugas Akhir

Dengan menyusun Tugas Akhir diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat, dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan tugas akhir penulis ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sudah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada masa Covid-19.

2. Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat tugas akhir antara lain:

- a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi.

b. Bagi akademik

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi mengenai permasalahan yang terkait dengan Tugas Akhir.

c. Bagi pembaca

Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan seputar pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23).

BAB II

METODE DAN RENCANA KEGIATAN

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah materi-materi yang akan dibahas oleh penulis untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana landasan teori akan menjelaskan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Fungsi Pajak

Ada dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.

a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga system pemungutan pajak yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak (*Official assessment System*)
2. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (*Self assessment System*)
3. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentuksn besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (*With holding system*)

4. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak ada 3 diantaranya

a. Jenis pajak berdasarkan sifat

Jenis pajak berdasarkan sifatnya ada 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung (*indirect tax*)

Pajak langsung (*indirect tax*) merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga

pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dimana objek ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2) Pajak tidak langsung (*direct tax*)

Pajak tidak langsung (*direct tax*) merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat keterangan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib oajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Jenis pajak berdasarkan Instansi pemungut

Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut antara lain:

1) Pajak daerah (lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri baik yang dipungut pemda tingkat II maupun pemda tingkat I. contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan) dan pajak daerah lainnya.

2) Pajak Negara (pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait yakni DJP. Contohnya Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) PPnBM, bea materai.

c. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak

Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak:

1) Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai.

2) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.

Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan

5. Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali perubahannya yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 atas perubahan ketiga dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan tersebut dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.

Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan dalam

Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 , subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak yaitu:

- 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dikenakan kepada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lainnya dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Deviden dengan nama dan ddalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan kerana pembebasan utang, kecualin sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- 12) Keuntungann selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asusansi.
- 15) Iuran yang terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan berbasis syariah.

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19) Surplus bank Indonesia.

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak antara lain:

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang tentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Warisan.
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 7) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari laba pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.
- 12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian, didalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

6. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong pada PPh 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat

adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pembeli jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

7. Objek Pemotongan PPh 23

Penghasilan yang dipotong pph 23 adalah:

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh 21.
- e. Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh 21.

8. Pengecualian Objek Pemotongan PPh 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- f. Sisa hasil koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- g. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan meteri keuangan.

9. Pemotong PPh 23

Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23.

Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan

- d. Bentuk usah tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- a. Wajib pajak dalam negeri;
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:

- a. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- d. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- e. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- f. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- g. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

10. Tarif Pemotongan PPh 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah broto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung objek PPh 23 tersebut. Berikut adalah tarif dan objek PPh 23:

- a. Tarif 15% dari jumlah broto atas:
 - 1) Deviden, kecuali pembagian deviden kepada orang probadi dikenakan final, bunga dan royalty.
 - 2) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah broto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah broto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa klainnya adalah yang diuraikan dalam peraturan menteri keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 agustus 2015 antara lain:
 - 1) Penilai (*appraisal*)
 - 2) Aktuaris;
 - 3) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - 4) Hukum;
 - 5) Arsitektur;
 - 6) Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
 - 7) Perancang (*design*);

- 8) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 9) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Penebangan hutan;
- 13) Pengolahan limbah;
- 14) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) Perantara dan/atau keagenan;
- 16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) *Mixing film*;
- 20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 21) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- 22) Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 23) Internet termasuk sambungannya;

- 24) Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
- 28) Maklon;
- 29) Penyelidikan dan keamanan;
- 30) Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) Pembasmian hama;
- 33) Kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) Sedot *septic tank*;
- 35) Pemeliharaan kolam;
- 36) Katering atau tata boga;
- 37) *Freight forwarding*;
- 38) Logistik;
- 39) Pengurusan dokumen;

- 40) Pengepakan;
- 41) *Loading* dan *unloading*;
- 42) Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) Pengelolaan parkir;
- 44) Penyondiran tanah;
- 45) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Pemeliharaan tanaman;
- 48) Permanenan;
- 49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) Dekorasi;
- 51) Pencetakan/penerbitan;
- 52) Penerjemahan;
- 53) Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Pelayanan pelabuhan;
- 55) Pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Pengelolaan penitipan anak;
- 57) Pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Sertifikasi;
- 60) *Survey*;

- 61) *Tester*;
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
- e. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23.

11. Perhitungan PPh 23

Cara perhitungan pajak PPh 23 cukup dengan mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan penghasilan bruto.

$$\text{PPh 23} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$$

Contoh perhitungan PPh 23

CV. Duta Bangsa membayar jasa *cleaning service* kepada PT. Mitra Makmur sebesar Rp. 15.000.000.

Maka PPh 23 yang dipotong oleh CV. Duta Bangsa adalah

$$\begin{aligned} \text{PPh 23} &= 2\% \times \text{Rp. 15.000.000} \\ &= \text{Rp. 300.000} \end{aligned}$$

12. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa, “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem self

assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Setelah 5 (lima) tahun absen, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberi penghargaan kepada wajib pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak diberikan kepada wajib pajak besar, yaitu wajib pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada wajib pajak besar akhirnya dihentikan kerana muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan wajib pajak, bukan berdasarkan yang dibayarkan. Namun, syarat menjadi wajib pajak patuh memang berat.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak (WP) patuh adalah:

- a. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Ada 2 (dua) macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) kepatuhan wajib pajak berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut atas pengenaan sanksi perpajakan. Hanya sedikit wajib pajak yang patuh secara sukarela dibanding wajib pajak yang patuh karena terpaksa.
- b. Kepatuhan terpaksa (*compulsory compliance*) adalah kepatuhan wajib pajak karena terpaksa dan dari dorongan suatu hal, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali wajib pajak yang membayar pajak.

Keuntungan apabila menjadi Wajib Pajak (WP) patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak (WP) patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

13. Pelaporan PPh 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh

Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

14. Jasa Sewa Kendaraan

Jasa sewa kendaraan atau sering dikenal dengan rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan yang selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan penulis. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suzanna Josephine L.Tobing, Johanna Triasih Simanungkalit, Frangky Yosua Sitorus (2018)	Tinjauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pph Pasal 23 Oleh Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerimaannya Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung	Bahwa tingkat kepatuhan atas pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari KPP Pratama Jakarta Pulogadung pada tahun 2015 tingkat kepatuhannya 86,00%, dan pada tahun 2016 tingkat kepatuhannya meningkat menjadi 88,00%.
2	Mohammad Syakroni, Norsain (2019)	Menguak Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan	Pelaporan atas Pajak Penghasilan 23 atas penyewaan rental mobil kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan masih sangat rendah dikarenakan lemah atau kurangnya pengetahuan oleh wajib terkait dengan aturan pajak penghasilan 23 atas Usaha Penyewaan Rental Mobil.
3	Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 23 yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
4	Roike Tambengi, SE., MBA., M.SiIrawati, S.Sos., MA Evelin Larisa (2016)	Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Dika di Jakarta Tahun 2015 Jakarta Pusat	PT DIKA dalam pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan evaluasi kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan dapat diketahui bahwa PT DIKA belum melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 23 sesuai dengan Ketentuan


			Perpajakan yang berlaku.
5	Eva Mutiara Sembiring	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik (E-Spt) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan e-SPT Tahunan adalah dengan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak, meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, melakukan penagihan aktif, mengembangkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penyuluhan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kelas pajak, dan penegakan hukum.

C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual ini biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya.

Menurut Sugiono “kerangka konseptual adalah kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen”.

Adapun kerangka konseptual penulis dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut William Zikmund bahwa “hipotesis adalah suatu premis atau asumsi yang belum benar dan bersifat tentatif menggambarkan fakta ataupun fenomena ataupun jawaban yang memungkinkan atas pertanyaan-pertanyaan suatu riset penelitian”. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. PT. Cisadane Sawit Raya Sudah Melaksanakan Kewajiban Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19.
2. PT. Cisadane Sawit Raya melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan informasi atau data. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengelohan, dan penafsiran suatu data keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan utama penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Cisadane Sawit Raya, yang beralamat di Unnamed Road, Sei Tampang, Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan februari 2021.

Tabel 3.1 waktu penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun					
		Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Agst 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengolahan Data						
6	Sidang Meja Hijau						

Sumber: penulis

C. Defenisi Operational Variabel

Menurut Sugiyono mendefinisikan pengertian variabel Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi, hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan pengertian variabel secara teoritis menurut Sugiyono adalah sebagai atribut seseorang atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau suatu obyek dengan obyek lain.

Tabel 3.2 Defenisi Oprational Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Jasa sewa kendaraan	Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa (UU PPh No. 36 Tahun 2008).	Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 ayat (1) huruf (c) nomor 2 jasa sewa kendaraan salah satu objek pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif sebesar 2%. (UU Republik Indonesia No. 36 ahun 2008).
a. Tingkat kepatuhan wajib pajak b. Pelaporan PPh 23	a. Tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. b. Pelaporan SPT PPh Pasal 23.	a. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. b. Pelaporan SPT PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong jatuh tempo pada tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Sumber: penulis

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif yang dapat diartikan data tidak berbentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah sejarah singkat PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data tersebut dari mana diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari dengan cara mewawancarai salah satu pegawai PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian harus memiliki teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang benar, sehingga kebenaran informasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar, maka penulis mengumpulkan data dengan cara berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang tepat dan berhubungan dengan penelitian.

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data atau informasi yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah dilakukan dari metode-metode lainnya dikarenakan jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah penelitian.

Langkah-langkah menganalisis data antara lain:

1. Mengumpulkan data
2. Menganalisa data berdasarkan jumlah wajib pajak yang melaporkan kewajiban PPh pasal 23
3. Membuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. didirikan pada 28 Oktober 1983 oleh bapak Rudi Suhenda (alm.) dan ibu Johanna Wirjoprawiro (almh.) yang telah bermitra bisnis selama lebih 25 tahun. Bapak Rudi Suhendra memiliki latar belakang yang sangat luas dalam perdagangan kelapa sawit dan pembuatan sabun dari minyak sawit. Sementara ibu Johanna Wirjoprawiro memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam bidang perdagangan umum. Pada September 2019, pemegang saham menyetujui perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka dan melakukan penawaran perdana saham kepada publik.

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. mengembangkan kebun kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Penanaman pohon kelapa sawit pertama kali dilakukan pada tahun 1990 di kebun Sei Tampang, Negeri Lama. Perseroan juga memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di area kebun yang mulai beroperasi sejak tahun 2007 dengan kapasitas 60 ton per jam untuk mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi *crude palm oil* (CPO).

Saat ini Perseroan memiliki enam entitas anak usaha yang mayoritas diakuisisi dalam kondisi *greenfield project*. Keenam entitas anak tersebut PT Samukti Karya Lestari (SKL) yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; PT Sukses Sawit Gasing (SSG), PT Abiputra Bina Inter (ABI), dan PT Bintang Kenten Lestari (BKL) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi


Sumatera Selatan; serta PT Ina Zefanya Ataya (IZA) di Kabupaten Musi Rawas Utara dan PT Daya Agro Lestari (DAL) di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Sampai saat ini Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan lahan area usaha mencapai 29.000 hektar dan lahan tertanam mencapai sekitar 17.500 hektar dengan produksi TBS mencapai 260.000 ton per tahun. Jumlah total karyawan Perseroan dan entitas anak usaha per Desember 2020 sebanyak 3.543 orang.

Perseroan senantiasa mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya serta memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk bersama-sama membangun kekuatan yang solid demi mencapai perubahan yang lebih baik. Perseroan memiliki komitmen terus tumbuh, maju, dan berkembang mencapai puncak kesejahteraan dengan tetap mengedepankan harmonisasi antara manusia dan lingkungan.

2. Struktur Organisasi PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik perusahaan skala kecil maupun besar. Hal ini dikarenakan pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali hingga dapat mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Struktur organisasi sendiri merupakan garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusun. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas. Dalam sebuah perusahaan biasanya dalam bentuk bagan atau *chart*.

Adapun struktur organisasi PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sebagai berikut.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumbet; PT. Cisadane Sawit Raya Sawit Raya Tbk

Adapun tugas dan fungsinya antara lain:

a. Direktur Operasional

Direktur operasional adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional.

Dalam melakukan tugasnya, direktur operasional sangat berkaitan pada bidang perusahaannya. Berikut beberapa tugas dari direktur operasional.

- 1) Membantu tugas-tugas direktur utama
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas hasil produksi
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat

- 4) Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut
- 5) Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan
- 6) Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan
- 7) Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan
- 8) Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama

b. Estate Manager

Adapun tugas dan tanggung jawab estate manager yaitu:

- 2) Menyusun anggaran dan rencana seluruh kegiatan operasional teknis kebun dilapangan, dari land clearance, LC, pembibitan, perawatan, panen, dalam lain-lain.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan periodik maupun insidental untuk setiap kegiatan kebun di lapangan.
- 4) Mengendalikan kegiatan produksi dilapangan dan peningkatannya.
- 5) Mengendalikan biaya operational agar tercapai hasil yang maksimal namun efisien.
- 6) Bertanggungjawab untuk pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi dan pelaporan yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 7) Membina hubungan yang baik, harmonis dan bersifat kekeluargaan dengan masyarakat setempat.

- 8) Membimbing, membina, memotivasi dan memperhatikan seluruh personil yang berada dibawah tanggung jawabnya.

c. Manager Traksi

Adapun tugas dan fungsi manager traksi antara lain:

- 1) Perbaikan/merawat mesin/kendaraan/alat berat.
- 2) Distribusi alat transport ke Afdeling.
- 3) Perbaikan/rawat prasarana (Jalan, jembatan, bangunan).
- 4) Pengadaan prasarana lainnya (titi panen, buist beton, dan alat alat pertanian lainnya).

d. Manager Humas

Manager humas memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Perencanaan mencakup penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, serta pembuatan rencana dan prediksi akan apa yang akan terjadi.
- 2) Pengorganisasian mencakup pengaturan anggota dan sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan kinerja karyawan.
- 3) Pengkoordinasian mencakup pengaturan struktur kepanitiaan, pendelegasian kerja masing-masing bagian, dan penyusunan alokasi anggaran untuk masing-masing bagian.
- 4) Pengkomunikasian mencakup penyampaian rencana program kepada publik internal dan eksternal.
- 5) Pelaksanaan merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

- 6) Pengawasan merupakan kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Tanpa adanya kontrol atas program, kesinambungan antar tahapan tidak dapat berlangsung dengan baik.
- 7) Pengevaluasian merupakan penilaian terhadap hasil kinerja program, apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan modifikasi tertentu.
- 8) Pemodelasian merupakan kegiatan pembaharuan atau revisi program berdasarkan hasil evaluasi.

e. Asisten Agronomy

Asisten agronomy memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan monitoring dan audit kegiatan panen, pupuk, perawatan, dan hama penyakit tanaman.
- 2) Memberikan hasil evaluasi monitoring dan audit kegiatan kepada GM Kebun.
- 3) Memberikan pengajaran dalam pengembangan SDM di Kebun Kelapa Sawit untuk memiliki kompetensi seperti Etika kerja, Karakter, Kepemimpinan, Kerja sama dalam tim, Komunikasi, Motivasi, dan Keahlian.
- 4) Meningkatkan pemahaman SDM di kebun terkait dengan pengelolaan kebun yang sesuai dengan standar Budidaya Perkebunan untuk kegiatan Panen, Perawatan, Hama dan Penyakit Tanaman, Pemupukan, dll.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap hasil pelatihan kepada GM Kebun

f. Asisten Traksi

Asisten traksi adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membantu membuat program kerja, melakukan perbaikan dan pemeliharaan, mengelola

peralatan dan perlengkapan kerja traksi, membina dan mengarahkan team, melakukan penataan administrasi dan membuat laporan traksi.

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab menjadi seorang Asisten Traksi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat program kerja bulanan dan tahunan traksi
- 2) Memelihara truk, alat berat dan kelistrikan kebun
- 3) Melakukan perbaikan dan trouble shooting unit kendaraan, alat berat, kelistrikan dan kebun
- 4) Mengelola peralatan dan perlengkapan kerja traksi
- 5) Membuat dan mengontrol kegiatan operasional alat angkut, alat berat, dan kelistrikan kebun
- 6) Membina dan mengarahkan team traksi atau workshop
- 7) Membuat laporan program kerja yang dilakukan secara periodik
- 8) Melakukan penataan administrasi traksi dengan rapi dan akurat.

g. Kepala Tata Usaha

Adapun tugas dan tagging jawab kepala tata usaha PT. Cisadane Sawit Raya Sawit Rayaantara lain:

Melaksanakan pekerjaan yang diinstruksikan oleh petugas kebun.

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan laporan keuangan kebun yang terdiri dari neraca, tata buku, perkiraan transitoris, compte capital, cost analysis, cost center.
- 2) Membuat laporan permintaan uang bulanan.
- 3) Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran cash flow kebun

- 4) Bertanggung jawab terhadap buku kas beserta bukti-bukti pendukung kas.
- 5) Membuat jurnal voucher untuk tata buku
- 6) Mensupervisi bawahan dalam rangka pelaksanaan ataupun pembuatan laporan keuangan.
- 7) Melayani, menerima ramu pihak ketiga sesuai instruksi pengurus kebun
- 8) Mewakili pengurus kebun kordinasi denfan pemerintah daerah maupun swasta
- 9) Mengumpulkan data-data untuk penyusunan anggaran anggaran biaya kebun
- 10) Mengawasi pembuangan limbah padat di kantor pengurus.
- 11) Mengkoordinir pelaporan bahaya LK3 di kantor.

h. Mandor

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang mandor antara lain:

- 1) Menjalankan fungsi control terhadap area perkebunan
- 2) Membantu asisten lapangan untuk mengontrol pekerjaan BHL (Buruh Harian Lepas)
- 3) Membantu asisten lapangan membuat laporan data pemupukan
- 4) Membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kepala sawit
- 5) Membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi.

3. Visi dan misi PT. Cisadane Sawit Raya Sawit Raya Tbk

Visi misi PT. Cisadane Sawit Raya Sawit Rayatbk:

a. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul

b. Misi

1. Menyediakan produk-produk agrikultur berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Menjalankan praktik-praktik bisnis yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai sumber daya manusia, bertanggung jawab, dan menjaga lingkungan hidup.
3. Meningkatkan nilai tambah kepada seluruh stakeholder dengan di diversifikasi usaha yang terkait dengan agribisnis.

4. Pengumpulan Data Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. Dalam Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selaku penerima jasa dari pemberi jasa akan memotong pajak PPh pasal 23 atas jasa sewa kendaraan.

PT. Cisadane Sawit Raya Tbk merupakan perseroan yang saat ini mengembangkan areal perkebunan dan produksi minyak sawit yang melakukan segala aktifitas perusahaan di Indonesia tidak lepas dari kewajibannya dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan dalam menjalankan dan menunjang aktifitas perusahaannya

membutuhkan beberapa jasa khususnya pph pasal 23 atas jasa sewa kendaraan. Maka dalam hal itu perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis mencoba menjawab bagaimana pelaporan pajak PPh pasal 23 PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selama covid-19 dengan adanya bukti surat setoran pajak, bukti tanda terima Negara, bukti potong PPh pasal 23, SPT masa pajak PPh pasal 23 yang dilakukan selama periode tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan data yang ada pada PT. Cisadane Sawit Raya Tbk penulis mengolah dan menyajikan kembali data dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca.

Dibawah ini adalah tabel bukti potong PPh 23 atas sewa kendaraan oleh PT. Cisadane Sawit Raya Tbk pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Bukti Potong PPh 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Tahun 2019

No	Bukti Potong	Nilai Objek Pajak	Pph 23 Yang Dipotong
1	Januari	32.072.150	641.443
2	Februari	9.578.600	191.572
3	Maret	81.819.700	1.636.394
4	April	39.461.150	789.223
5	Mei	28.825.728	576.515
6	Juni	7.557.947	151.159
7	Juli	11.322.881	226.458
8	Agustus	15.650.500	313.010
9	September	35.256.100	705.122
10	Oktober	58.112.000	1.162.240
11	November	14.447.850	288.957
12	Desember	22.449.700	448.994
Total		356.554.306	7.131.087

Sumber: data olahan

Dari data diatas menunjukkan bahwa PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selaku pengguna jasa sepanjang tahun 2019 selalu melakukan pemotongan pajak PPh pasal 23 yang kemudian di laporkan di KPP terdaftar.

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, data dibawah ini menunjukkan bagaimana pelaporan pajak PPh 23 di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selama covid-19 yang akan dibuktikan dengan adanya bukti potong.

Tabel 4.2 Bukti Potong PPh 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Tahun 2020

No	Bukti Potong	Nilai Objek Pajak	Pph 23 Yang Dipotong
1	Januari	11.785.200	235.704
2	Februari	9.578.600	191.572
3	Maret	39.824.700	796.494
4	April	14.876.150	297.523
5	Mei	14.991.112	299.822
6	Juni	4.807.947	96.159
7	Juli	10.329.631	206.593
8	Agustus	10.194.500	203.890
9	September	17.514.800	350.296
10	Oktober	19.461.850	389.237
11	November	11.308.850	226.177
12	Desember	7.400.000	148.000
Total		172.073.340	3.441.467

Sumber: data olahan

Data diatas terlihat bahwa selama covid-19 PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selalu menjalankan kewajibannya. Dengan memotong PPh 23 yang kemudian di laporkan di KPP terdaftar. Dengan kata lain pandemi covid-19 tidak mempengaruhi PT. Cisadane Sawit Raya Tbk dalam melakukan kewajiban pelaporan PPh 23 nya.

Berdasarkan undang-undang no. 36 tahun 2008 atas pemotongan pajak PPh pasal 23 bahwa pemotongan pajak bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dikenakan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto, dan dikenakan 100% lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP

PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sebagai pihak pemotong PPh pasal 23 setelah menghitung dan memotong besarnya pajak yang harus dibayar, perusahaan diwajibkan untuk menyetor jumlah PPh pasal 23 terutang. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh pasal 23 yang sudah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 yang terutang.

Pemotongan pajak PPh pasal 23 atas transaksi-transaksi yang terjadi di PT. Cisadane Sawit Raya Tbk tersebut dilaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan PPh 23 dengan melampirkan:

- a. Lembar ke-3 surat setoran pajak (SSP) sebagai bukti setoran pajak penghasilan pasal 23
- b. Lembar ke-2 bukti potong pajak penghasilan 23
- c. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

Berikut ini adalah data pelaporan PPh 23 atas jasa sewa kendaraan yang dipotong yang kemudian dilaporkan oleh PT. Cisadane Sawit Raya Tbk.

Tabel 4.3 Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Tahun 2019

No	Bukti Potong	Pph 23 Yang Dipotong	Tanggal Setor SSP	Tanggal Lapor SPT
1	Januari	641.443	10 Februari	Tepat
2	Februari	191.572	9 Maret	Tepat
3	Maret	1.636.394	8 April	Tepat
4	April	789.223	10 Mei	Tepat
5	Mei	576.515	10 Juni	Terpat
6	Juni	151.159	9 Juli	Tepat
7	Juli	226.458	8 Agustus	Tepat
8	Agustus	313.010	11 September	Tepat
9	September	705.122	11 Oktober	Tepat
10	Oktober	1.162.240	9 November	Tepat
11	November	288.957	10 Desember	Tepat
12	Desember	448.994	10 Januari	Tepat

Sumber: data olahan

Pada data diatas menunjukkan bahwa penyetoran pajak pada bulan agustus dan bulan September mengalami keterlambatan sehari dari tanggal yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.4 Pelaporan PPh 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Tahun 2020

No	Bukti Potong	Pph 23 Yang Dipotong	Tanggal Setor SSP	Tanggal Laport SPT
1	Januari	235.704	15 Februari	Tepat
2	Februari	191.572	10 Maret	Tepat
3	Maret	796.494	8 April	Tepat
4	April	297.523	10 Mei	Tepat
5	Mei	299.822	9 Juni	Tepat
6	Juni	96.159	13 Juli	Tepat
7	Juli	206.593	11 Agustus	Tepat
8	Agustus	203.890	10 September	Tepat
9	September	350.296	9 Oktober	Tepat
10	Oktober	389.237	10 November	Tepat
11	November	226.177	14 Desember	Tepat
12	Desember	148.000	10 Januari	Tepat

Sumber: data olahan

Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selaku pemotong pajak PPh 23 sudah melaksanakan kewajibannya namun pada penyetoran pajak ke kas Negara masih mengalami keterlambatan dari tanggal yang sudah ditetapkan. Keterlambatan pembayaran terjadi pada bulan Januari, Juni, Juli dan bulan November.

B. Pembahasan

Teknologi yang berkembang semakin pesat, telah memudahkan setiap orang dalam segala hal. Termasuk dalam dunia perpajakan dimana sekarang dapat melakukan pelaporan kewajiban secara online. Era digitalisasi membawa angin segar bagi setiap orang yang memiliki mobilitas tinggi dimana mereka dapat dengan mudah dapat mengakses berbagai hal melalui dunia digital. Beriringan dengan itu, pelaporan PPh 23 dapat dilakukakan melalui layanan pajak digital *e-Bupot*. Ditjen pajak (DJP) bahkan sudah mewajibkan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui *e-Bupot* sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-559/PJ/2019.

1. Analisis Penulis Terhadap Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Tbk Dalam Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Masa Covid-19

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh penulis dari PT. Cisadane Sawit Raya Tbk menunjukkan bahwa selaku pemotong pajak PPh 23 sudah melaksanakan kewajibannya namun pada penyetoran pajak ke kas Negara masih mengalami keterlambatan. Covid-19 tidak mempengaruhi PT. Cisadane Sawit Raya Tbk. Perbandingan Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Sawit RayaTbk Dalam Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Undang-Undang.

2 Perbandingan Kepatuhan PT. Cisadane Sawit Raya Dalam Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Undang-Undang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-559/PJ/2019 tentang penetapan pemotongan PPh pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyapaikan SPT masa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019 tentang pelaporan pajak menyebutkan bahwa pelaporan pajak dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 559/PJ/2019, PT. Cisadane Sawit Raya Tbk selaku pemotong pajak selalu melakukan pemotongan setiap bulannya yang kemudian dilaporkan dengan melampirkan bukti potong paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sudah melakukan kewajibannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019.

3. Perbandingan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Dengan Penelitian Terdahulu

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan perubahan perilaku di masyarakat. Penerapan *new normal* mengharuskan masyarakat untuk melakukan *social distancing* hingga pembatasan aktivitas di luar rumah. Sedangkan dari segi perspektif pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri saat terjadinya krisis ekonomi moral pajak dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh penulis dari PT. Cisadane Sawit Raya Tbk menunjukkan bahwa selaku pemotong pajak PPh 23 selalu melakukan pemotongan setiap bulannya yang kemudian dilaporkan sesuai dengan keputusan DJP baik sebelum maupun setelah terjadinya pandemi Covid-19. Namun, dalam penyetoran pajaknya masih mengalami keterlambatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Agatha dkk (2020) dengan judul dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas perpajakan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan terjadi penurunan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Pada tingkat kepatuhan perpajakan melalui tingkat ketetapan waktu pelaporan SPT tahunan, jika dilihat secara detail dapat diketahui bahwa penurunan tingkat kepatuhan perpajakan pada wajib pajak badan lebih besar daripada wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Cisadane Sawit Raya Tbk maka penulis menyimpulkan bahwa

1. PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sebagai pemotong pajak PPh 23 yang kemudian disetor ke kas negara selanjutnya melakukan pelaporan PPh pasal 23 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun tidak dengan penyetoran pajaknya. Yang dibuktikan dengan masih adanya keterlambatan penyetoran pada tahun 2019 bulan Agustus dan bulan September. Tahun 2020 PT. Cisadane Sawit Raya Tbk mengalami keterlambatan dari bulan Januari, Juni, Juli dan bulan November.
2. Pada data diatas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi PT. Cisadane Sawit Raya Tbk dalam melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya PT. Cisadane Sawit RayaTbk PT. Cisadane Sawit Raya Tbk sudah menjalankan pemenuhan kewajiban wajib pajak dengan baik namun mungkin akan lebih baik jika kedepannya tidak mengalami keterlambatan penyetoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelika Parengkuan, Inggriani Elim, Jantje J. Tinangon. 2014. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 23 yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo* Universitas Sam Ratulangi Manado. Sulawesi Utara.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.
- Eva Mutiara Sembiring. 2018. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik (E-Spt) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Frangky Yosua Sitorus, Johanna Triasih Simanungkalit, Suzanna Josephine L.Tobing. 2018. *Tinjauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pph Pasal 23 Oleh Wajib Pajak Terdaftar Dan Penerimaannya Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung*
- M.SiIrawati, S.Sos., MA, Roike Tambengi, SE., MBA. 2016. *Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Dika di Jakarta Tahun 2015 Jakarta Pusat*. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni Jakarta.
- Mohammad Syakroni, Norsain. 2019. *Menguak Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pph Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan*. Universitas Wiraraja. Jawa Timur.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Madiarsmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi Offset
- Prof. Dr. Mardiasmo. MBA., Ak. *Perpajakan*. 2018. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan penngusaha kena pajak serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak.
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat
- Resmi Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 8*. Jakarta. Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta. Revisi. Jakarta. Salemba Empat

Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
Revisi. Jakarta. Salemba Empat.

Ryan Agatha, dkk. 2020 *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan*.

Suandy, Erly. 2010. *Perpajakan*, Edisi 1. Jakarta. Salemba Empat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
CV. Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
CV. Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.

<https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/>

<https://klc.kemenkeu.go.id/pajak-penghasilan-pasal-23-persewaan/>

<https://csr.co.id/uploads/2020/07/CSRA-PE-Tahunan-29-Juli-2020-.pdf>

[https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTS
TOCK/From_EREP/202105/480952212e_2ac5ddd46b.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTS%20TOCK/From_EREP/202105/480952212e_2ac5ddd46b.pdf)